

TEKNOLOGI – INFORMASI DAN KOMUNIKASI- E-GOVERNMENT

2019

PERDA NO. 3, LD NO. 3, TLD NO. 63

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan informasi publik, pengelolaan nama domain dan pengelolaan *e-government*;
 - Menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat maupun di pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
 - Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government*;
 - Pembangunan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak pendukung *e-Government* oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah bersifat rahasia dan strategis dengan menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Perangkat;
- CATATAN :
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 8 April 2019;
 - Halaman penjelasan sejumlah 4 Halaman;